



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor : 675/Pdt.G/2012/PA.Cbd.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut ini dalam perkara cerai gugat antara :-----

**PENGGUGAT ASLI** umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu umah Tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat**” ;-----

M E L A W A N

**TERGUGAT ASLI** umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat tinggal di Kampung Bumi Sawangan Indah I Blok D.1 Nomor 5 RT.01 RW. 04 Kecamatan Pengsinan Depok, selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi saksi dimuka persidangan;-----

Telah memeriksa bukti bukti lainnya;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 Nopember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan register Nomor : 675/Pdt.G/2012 /PA.Cbd, tanggal 2-11-2012, mengajukan cerai gugat dengan alasan / dalil dalil sebagai berikut;-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 31 Januari 1995, telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan Depok dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 909/93/I/1995 tanggal 31 Januari 1995 ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kampung Sinagar RT. 02 RW. 01, Desa Nagrak Utara, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi;-----
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 4 ( empat) orang anak yang masing-masing diberi nama:-----
  1. KRESNA ADITAMA, umur 17 tahun;-----
  2. RAMA HASTA P, umur 15 tahun;-----
  3. M.AMARA DIPTA, umur 11 tahun;-----
  4. FITRI MAHARANI WIBOWO, umur 7 tahun ;-----
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak tahun 2004 kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran;-----  
-----
5. Bahwa penyebabnya dikarenakan :-----
  - a. Tergugat kawin lagi dengan wanita lain yang bernama ELI NURHAYATI, tanpa sepengetahuan dari Penggugat;-----
  - b. Tergugat tidak adil dalam membina rumah tangga, sering dengan isteri yang muda;-----
6. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak 3 (tiga) bulan sudah pisah rumah , Penggugat dengan Tergugat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;-----
7. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil;-----
8. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin memburuk sehingga dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat , karena tujuan perkawinan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah tidak mungkin akan tercapai ;-----

9. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat ;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;-----

Atau, apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya:-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak berperkara Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara memberi nasehat dan pandangan pandang akibat dari perceraian, untuk itu kiranya Penggugat dan Tergugat supaya tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun upaya tersebut belum berhasil, maka kemudian untuk memaksimalkan upaya perdamaian dilakukan melalui proses mediasi terlebih dahulu sebelum perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008, dengan menunjuk Mediator Drs. H. ALWI, MHI. Salah seorang Hakim/Mediator Pengadilan Agama Cibadak, akan tetapi mediasi tersebut berdasarkan hasil laporan Hakim Mediator, tanggal 11 Desember 2012 gagal mencapai perdamaian dan Penggugat memohon agar perkaranya dilanjutkan pemeriksaannya ;-----

Menimbang, bahwa ternyata kemudian pada persidangan selanjutnya pihak Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun kepadanya telah diperintahkan Majelis Hakim untuk hadir di persidangan berikutnya, dan pula telah dipanggil lagi secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Depok dengan Surat Panggilan/Relaas Nomor : 675/Pdt,G/2012/PA.Cbd. tanggal 31-1- 2013, sedangkan ketidakhadirannya tanpa adanya suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat dinyatakan tidak pernah hadir lagi sampai dengan persidangan Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut diatas, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan jawaban Tergugat tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat didengar karena tidak hadir di persidangan saat pembacaan surat gugatan, maka Majelis Hakim menganggap Tergugat mengakui dan membenarkan semua dalil dalail gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat untuk memperkuat dalil dalil gugatannya di persidangan dengan mengajukan alat bukti tertulis berupa :-----

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 909/93/I/1995 tanggal 31 Januari 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan Kabupaten Bogor, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup serta di cap Pos selanjutnya diberi tanda (P.1);-----

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti tertulis juga mengajukan bukti dua orang Saksi di persidangan yaitu :-----

1. **SAKSI PENGGUGAT** umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi kenal Penggugat (SURITA) karena sebagai kakak kadung Penggugat, Saksi juga kenal dengan Tergugat (TETEG WHISNU) sebagai suami Penggugat ;---
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Januari 1995, di Sawangan Depok dan Saksi menghadiri acara pernikahannya ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat rukun membina rumah tangga di Sawangan Depok dan kemudian di Desa Nagrak Utara, dan telah dikaruniai 4 ( empat ) orang anak, masing masing bernama ;-----1. KRESNA  
ADITAMA ;-----2.  
RAMA  
HASTA ;-----3.  
M.AMARA  
DIPTA;-----4. FITRI  
MAHARANI WIBOWO ;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis tapi sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan perpecahan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulai tidak rukun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 7 tahun yang lalu, dan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sekitar lebih kurang 3 tahun yang lalu di Sawangan saat saksi berkunjung kerumah Penggugat  
Tergugat ;-----  
-----
- Bahwa bentuk pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah sebatas tengkar mulut saja;-----
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkar dan perselisihan tersebut dikarenakan Tergugat tidak adil dalam rumah tangga, selalu sering dirumah isterinya yang muda, karena Tergugat telah menikah lagi dengan seorang bernama ELI orang Depok, sedangkan pernikahan tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat;-----
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah Penggugat di rumah orang Penggugat di Sinagar dan Tergugat tinggal di Sawangan Depok sebagaimana alamat tersebut diatas, dan telah berjalan sekitar 4 bulan yang lalu;-----
- Bahwa Tergugat sudah jarang pulang melihat isteri dan anak anaknya serta tidak mengirim nafkah kepada Penggugat hanya mengirim uang kepada anak anaknya, namun jumlahnya saksi tidak tahu;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga dan terakhir perdamaian kami laksanakan pada bulan Oktober 2011 tapi tidak berhasil, walaupun saat perdamaian tersebut Tergugat diminta memilih isteri pertama yaitu Penggugat atau isteri kedua, namun Tergugat diam saja;-----
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat tidak mau lagi, sebab sudah terlalu lama menahan perasaan sakit terhadap Tergugat ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI PENGGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi kenal Penggugat bernama SURITA, dan kenal dengan Tergugat bernama TETEG WHISNU sebagai suami Penggugat , karena bertetangga;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1995 tapi saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun membina rumah tangga pertama di Sinagar lalu pindah ke Sawangan Depok, dan saksi belum pernah ke Sawangan Depok kerumah Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya kelihatan rukun baik, namun kemudian sejak Oktober 2012 telah terjadi pisah tempat tinggal ;-----
- Bahwa pada bulan Oktober 2012 juga telah diadakan musyawarah keluarga di rumah orang tua Penggugat dengan dihadiri oleh Tergugat, dan dalam musyawarah tersebut setelah ditanya kepada Tergugat tentang Tergugat telah beristeri lagi, Tergugat mengaku benar Tergugat telah beristeri lagi, dan pernikahannya tersebut tanpa sepengetahuan dan seizing dari Penggugat, namun saksi tidak tahu siapa isterinya menurut Tergugat orangnya dari Depok;-----
- Bahwa dalam musyawarah tersebut Tergugat menyatakan tidak akan bercerai dengan Penggugat, dan tidak juga mengatakan akan memilih salah seorang dari kedua isterinya;-----
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudahh pisah rumah sekitar 3 bulan yang lalu, dan sejak mereka pisah rumah tidak pernah rukun lagi dan tidak saling

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peduli ;-----

-

- Bahwa pihak keluarga Penggugat, sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan dapat menerimanya, sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapan karena tidak hadir dipersidangan dianggap mengakui dan membenarkan serta menerima keterangan saksi tersebut ;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap akan bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak mencintai lagi Tergugat serta tidak akan rukun kembali sebab selama ini sudah cukup lama menderita menahan perasaan hidup dimadu, apa lagi kalau mengingat sakit hati saat berjuang antara hidup dan mati akan melahirkan di rumah sakit tiba tiba Tergugat datang melihat Penggugat dengan membawa seorang perempuan sebagai isteri mudanya, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan Putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini ditunjukkan semua hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang tidak ada bantahan dari pihak Tergugat, bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Sukabumi, sehingga Penggugat di dalam Kompetensi Relativ Pengadilan Agama Cibadak, maka Gugatan cerai Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Cibadak telah memenuhi ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Tergugat pernah hadir di persidangan pertama, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat supaya dapat rukun kembali mempertahankan rumah tangganya serta Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tapi tidak berhasil karena Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat, dan juga telah dilakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi, sebagaimana diatur Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008, oleh Hakim Mediator Drs. H. ALWI. MHI., akan tetapi gagal mencapai perdamaian ;-----

Menimbang, bahwa ternyata kemudian pihak Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan lanjutan sampai dengan persidangan Putusan hari ini, meskipun kepadanya telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk hadir pada persidangan berikutnya dan pula telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti, dengan Relas Nomor : 675/Pdt.G/2012/PA.Cbd. tanggal 31-1-2013 , maka perkara diperiksa dan diputus diluar hadirnya Tergugat atau Contradiktoir ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 1 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 909/93/I/1995 tanggal 31 Januari 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan Depok, telah nyata membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu pernikahan sah menurut hukum agama Islam, maka antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri, sehingga masing-masing mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini yang menjadi Kompetensi Absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Penggugat diceraikan dengan tergugat, dengan alasan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak akan dapat rukun lagi dalam rumah tangga ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi faktor penyebabnya adalah karena Tergugat sudah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama ELI NURHAYATI tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat dan juga Tergugat sudah tidak adil dalam rumah tangga lebih banyak dan sering ditempat siteri kedua atau isteri mudanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang tidak ada bantahan dari Tergugat serta telah diperkuat oleh keterangan dua orang Saksi di persidangan, yaitu UDIN ATMAJAYA bin SUDJA'I (Saksi I) dan HERMAN bin SOMAD (Saksi II), bahwa atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pernah hidup rukun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri dan bertempat tinggal di Kampung Sinagar Desa Nagrak Utara serta telah dikaruniai empat orang anak, bernama : 1. KRESNA ADITAMA, umur 17 tahun, 2. RAMA HASTA P, umur 15 tahun, 3. M.AMARA DIPTA, umur 11 tahun, 4. FITRI MAHARANI WIBOWO, umur 7 tahun, yang kini ikut Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan serta keterangan Saksi tersebut di persidangan, ternyata sejak 7 tahun yang lalu, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan bernama ELI NURHAYATI dan pernikahan tersebut tidak mendapat persetujuan Penggugat dan izin dari Pengadilan Agama serta telah mempunyai anak sehingga kurang adil dalam rumah tangga terutama terhadap Penggugat sering banyak di tempat isteri kedua / isteri mudanya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua Saksi tersebut, akibat Tergugat beristeri tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat tidak adil terhadap isteri isterinya maka terjadilah puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Oktober 2012, dan sejak itu terjadi pisah tempat tinggal dan tidak kembali rukun sampai sekarang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dapat dinyatakan sebagai fakta, bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah berlangsung sejak lama stidak tidaknya 7 atau 8 tahun yang lalu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terwujud lagi kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, yang menjadi tujuan perkawinan itu sendiri, sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan juga sebagaimana dikehendaki oleh firman Allah dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi;-----

Artinya ; “ Dan diantara tanda tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda tanda bagi kaum yang berfikir”;-----

Menimbang, bahwa ternyata keterangan kedua Saksi tersebut telah bersesuaian dengan apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya tersebut di atas berarti menunjukkan dalil gugatan Penggugat telah terbukti, selain itu pula Tergugat yang tidak pernah hadir lagi di persidangan lanjutan sampai dengan hari persidangan putusan ini,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil dalil gugatan Penggugat dan tidak berkeratan terhadap gugatan Penggugat tersebut, serta tidak juga keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti ;-----

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil gugatan Penggugat, maka gugatan cerai Penggugat telah mempunyai alasan hukum, sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yang pada pokoknya bahwa antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak akan dapat rukun lagi dalam rumah tangga, maka gugatan Penggugat patut untuk dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah faktor Tergugat telah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama ELI NURHAYATI dan telah mempunyai anak dan pernikahan tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat dengan tidak juga mendapat izin dari Pengadilan Agama serta Tergugat tidak berlaku adil lebih banyak ditempat isteri keduanya atau isteri mudanya sehingga apa yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuai dengan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 55, 56 dan 58 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat yaitu kedua Saksi tersebut diatas, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, maka Majelis Hakim menganggap telah cukup dengan keterangan kedua Saksi tersebut untuk menjatuhkan Putusan atas perkara ini, sesuai ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan pula pernyataan Penggugat dalam kesimpulan akhir di persidangan bahwa Penggugat sudah tidak mencintai lagi Tergugat dan tidak akan rukun lagi dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dengan talak satu bain sughra, hal ini Majelis Hakim mengambil alih pendapat Ahli Fiqh Syaikh MUHYIDDIN dalam kitab Ghoyatul Maram sehingga menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :-----

Artinya : Jika seorang isteri sudah sangat benci atau tidak mencintai lagi suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan perceraian antara si isteri dengan suaminya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu dengan talak satu (bain sughra);-----

Menimbang, bahwa selain alasan alasan tersebut diatas Majelis Hakim juga mengemukakan pendapat pakar Hukum Islam yang terdapat dalam kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berubnyi ;-----

Artinya;" Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan isteri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami isteri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada isterinya";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan Penggugat, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 ;-----

Mengingat pasal-pasal tersebut diatas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini ;-----

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan sehelai Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Pengasinan Sawangan Depok, setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari SELASA tanggal 12 Pebruari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Robi'ul Akhir 1434 Hijriyah. Oleh kami Drs.JONI JIDAN sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.H. DARUL PALAH dan Drs.H.SABRI SYUKUR, MHI, sebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs.H.BEBEN BUHORI sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;-----

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. JONI JIDAN.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. DARUL PALAH.

Hakim Anggota.

Ttd

Drs. H. SABRI SYUKUR,MHI

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs.H.BEBEN BUHORI

Perincian Biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
  2. Biaya Proses.....Rp. 50.000,-
  3. Biaya Panggilan para pihak.....Tp.255.000,-
  4. Meterai.....Rp. 6.000,-
  5. Redaksi.....Rp. 5.000,-
- Jumlah.....Rp.346.000,-

{ Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan ini sesuai dengan Aslinya

Panitera,

SUPARMAN, S.Ag